



KABUPATEN MALANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGELAN
NOMOR : 400.7/ 4 /KEP/35.07.32.2008/2026**

TENTANG

**TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DI DESA BANGELAN KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN MALANG**

KEPALA DESA BANGELAN,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan penyakit Tuberkulosis masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Malang dengan berdasarkan pada indikator penemuan penderita TBC di Kabupaten Malang belum mencapai target pada tahun 2025 tercapai 70% dari target sebesar 90%, demikian juga dengan indikator keberhasilan pengobatan pada tahun 2025 tercapai 87% dari target 87%;
- b. bahwa upaya mencapai eliminasi penanggulangan Tuberkulosis pada Tahun 2030, diperlukan strategi pencegahan penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Desa Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 234 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/1363/35.07.013/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c konsideran diatas, maka perlu adanya pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas,

maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Desa Siaga Tuberkulosis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 234 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang Tahun 2025–2029;
20. Peraturan Desa Bangelan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Desa Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tanggal 3 Oktober 2025 nomor: HK.01.08/MENKES/941/2025 nomor: 400.5-4447 Tahun 2025 nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan komitmen dan sinergitas lintas sektor serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan wilayah desa Siaga TBC;

- d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
- e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas Tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Tuberkulosis;
- f. dukungan promosi Kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis, termasuk pencetakan materi komunikasi Tuberkulosis untuk seluruh kader dan masyarakat;
- g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis; dan
- h. kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APB Desa Bangelan dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangelan
pada tanggal 27 Februari 2026

KEPALA DESA BANGELAN,



BUDIONO

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Bangelan
 Nomor : 400.7 / 4 / KEP / 35.07.32.2008 / 2026
 Tanggal : 27 Februari 2026
 Tentang : TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA BANGELAN
 KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN MALANG.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
 DESA BANGELAN KECAMATAN WONOSARI
 KABUPATEN MALANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Timur b. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang
2	Pengawas	a. Camat Wonosari b. Kepala Kepolisian Sektor Wonosari c. Komando Rayon Militer Wonosari d. Kepala Puskesmas Wonosari
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Bangelan
4.	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa Bangelan
5.	Anggota Pelaksana	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
	a. Bidang Perencanaan dan Evaluasi - Ketua : - Anggota :	Kepala Urusan Perencanaan Desa Bangelan a. Pendamping Lokal Desa Bangelan b. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangelan
	b. Bidang Pelayanan Kesehatan - Ketua : - Anggota :	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Bangelan a. Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Wonosari b. Bidan Desa Bangelan c. Ketua Tim Pembina Posyandu Desa Bangelan d. Kader Posyandu Bidang Kesehatan Desa Bangelan
	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi - Ketua : - Anggota :	Kepala Urusan Keuangan Desa Bangelan a. Pokja II TP PKK Desa Bangelan b. Ketua BUMDes Bangelan c. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Bangelan

	<p>d. Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">- Ketua :- Anggota :	<p>Ketua TP PKK Desa Bangelan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perawat Desa Bangelanb. Pokja IV TP PKK Desa Bangelanc. Bintara Pembina Desa Bangeland. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Bangelane. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Bangelanf. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangelang. Ketua Karang Taruna Desa Bangelan
--	---	--

**KEPALA DESA BANGELAN,**

BUDIONO